



## ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP ISI DAN KEBENARAN DATA DALAM AKTA AUTENTIK

Najwa Aulia<sup>1</sup>, Noorjanah<sup>2</sup>, Nor Rif'atin Nabilah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: [najwaaulia316@gmail.com](mailto:najwaaulia316@gmail.com)<sup>1</sup>, [noorjanah13027@gmail.com](mailto:noorjanah13027@gmail.com)<sup>2</sup>, [norrifatin@gmail.com](mailto:norrifatin@gmail.com)<sup>3</sup>

Received 12-04-2025 | Revised form 12-05-2025 | Accepted 16-06-2025

### Abstract

*This journal examines the legal responsibility of notaries regarding the content and accuracy of data in authentic deeds, which serve as the highest form of evidence in civil procedural law. As public officials authorized to draft authentic deeds, notaries are not only formal recorders but also bear moral and legal responsibility for the truthfulness of the data included. Issues arise when false data is recorded or deeds are drafted based on invalid documents. This study analyzes the extent to which notaries can be held liable-civilly, criminally, or administratively-when the contents of a deed are proven incorrect, especially if due to the notary's negligence or intent. Based on Law No. 2 of 2014 on the Notary Office, court decisions, and relevant legal doctrines, the journal aims to clarify the boundaries of notarial responsibility and strengthen the role of notaries in ensuring the validity and legal certainty of authentic deeds.*

**Keywords:** Notary, Authentic deed, Legal responsibility, False data, Notary law, Civil liability.

### Abstrak

Jurnal ini membahas tanggung jawab yuridis notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik, yang memiliki posisi penting sebagai alat bukti tertinggi dalam hukum acara perdata. Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tidak hanya berperan sebagai pencatat formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap kebenaran data dalam akta. Permasalahan muncul ketika terjadi pencantuman data palsu atau pembuatan akta berdasarkan dokumen tidak sah. Kajian ini menelaah sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administratif atas isi akta yang ternyata tidak benar, terutama jika kesalahan tersebut berasal dari kelalaian atau kesengajaan notaris. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, jurnal ini bertujuan memperkuat pemahaman batas-batas tanggung jawab notaris dalam menjaga keabsahan dan legalitas akta autentik.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta autentik, Tanggung jawab hukum, Data palsu, UU jabatan notaris.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum, keamanan, keadilan, dan manfaat adalah tiga pilar utama yang harus direalisasikan dalam sistem hukum. Untuk mencapai kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat, keberadaan bukti kuat sangat diperlukan, salah satunya dalam bentuk akta autentik. Tindakan nyata mengambil posisi yang sangat penting dalam

berbagai masalah keperdataan karena diakui sebagai alat bukti tertinggi dalam hukum acara perdata.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik. Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sering menjadi dasar dalam transaksi hukum, perjanjian bisnis, serta berbagai urusan administrasi keperdataan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris tidak hanya bertindak sebagai pencatat formal, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap isi akta yang dibuatnya.

Akta autentik yang disusun oleh seorang notaris berperan sebagai alat bukti tertulis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akta tersebut. Akta autentik memiliki daya pembuktian yang sempurna, yang berarti bahwa kebenaran isi akta tersebut tidak dapat disanggah, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Menurut R. Soesilo, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum, seperti notaris, dan disusun sesuai dengan bentuk serta syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Akta yang dimaksudkan oleh Notaris merujuk pada “akta autentik”, yang berarti akta tersebut dibuat di hadapan Notaris dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Akta Notaris ini memiliki peranan penting, karena dapat memberikan status hukum terhadap objek tertentu dan menetapkan hak serta kewajiban yang disepakati oleh para pihak.

Namun, isi akta tersebut dapat dianggap tidak pernah ada jika Notaris tidak melaksanakan tugasnya dengan hati-hati. Ketidacermatan dalam pembuatan akta dapat menyebabkan kekeliruan di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN dan menjalankan Kode Etik Notaris. Notaris yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, yang dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau administratif.

Berdasarkan Pasal 15 UUJN, selain menyusun akta autentik, Notaris juga memiliki wewenang untuk mengesahkan dan mencatat surat-surat yang dibuat di bawah tangan, Surat yang disusun oleh individu atau pihak tertentu di atas kertas yang telah bermeterai merupakan bagian penting dalam praktik notaris. Proses penyusunan surat ini dilakukan dengan mendaftarkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam daftar buku khusus yang dikelola oleh notaris. Selanjutnya, surat-surat tersebut akan dijadikan pegangan dan disimpan dalam warkah notaris untuk keperluan dokumentasi dan referensi di masa mendatang.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan dasar hukum bagi tugas dan tanggung jawab notaris dalam menjalankan kewenangannya, termasuk memastikan kebenaran formal dari data yang tercantum dalam akta.

Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul persoalan mengenai tanggung jawab notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik. Beberapa kasus menunjukkan adanya penyimpangan, seperti pencantuman data palsu, pengakuan sepihak tanpa verifikasi yang cukup, hingga membuat akta berdasarkan dokumen yang tidak sah. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang penting: sejauh mana tanggung jawab notaris apabila kemudian hari isi atau data dalam akta terbukti tidak benar? Apakah notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, maupun administratif atas kelalaian atau kesengajaan yang berdampak hukum terhadap para pihak?

Apabila seorang notaris terbukti telah menyusun akta autentik dengan menggunakan keterangan yang tidak benar, ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pemberian keterangan palsu oleh notaris dianggap sebagai tindakan pemalsuan surat, yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat jika berkaitan dengan akta autentik. Tindakan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang, serta yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal dengan maksud untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan bukan palsu, diancam dengan hukuman penjara paling lama enam tahun jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta autentik diatur dalam Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menetapkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 263, mengingat pemalsuan tersebut dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kepentingan penting. Pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 264 KUHP mencerminkan responsivitas hukum yang berlandaskan pada moralitas sipil, khususnya moralitas kerja sama. Tindak pidana pemalsuan tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dapat dipahami sebagai etika. Tindakan ketidakbenaran yang dilakukan secara sengaja menunjukkan pelanggaran terhadap moralitas oleh individu yang terlibat.

Salah satu contoh yang relevan mengenai pemalsuan akta oleh seorang notaris dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1362/Pid. B/2019/Jkt. Utr. Dalam kasus ini, seorang notaris yang diidentifikasi dengan inisial RU telah memasukkan keterangan yang tidak benar dengan meminta karyawannya untuk menyusun akta yang mengandung informasi yang keliru. Keterangan palsu tersebut terdapat dalam Akta Pengikatan Jual Beli, di mana pihak pertama adalah Almarhum N, yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan istrinya, Almarhumah Hj. NH, yang juga telah meninggal dunia sejak tahun 2001. Pihak kedua dalam akta tersebut adalah MS sebagai pembeli. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya Notaris RU mencantumkan IH dan A, yang merupakan anak-anak atau ahli waris dari Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH, sebagai pihak pertama dalam akta tersebut. Namun, Notaris RU mengabaikan kewajiban ini dan membuat akta tanpa melibatkan ahli waris yang

seharusnya ada. Akibat dari tindakan tersebut, anak-anak dari Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH merasa dirugikan karena Notaris RU telah menyertakan keterangan palsu dalam Akta Pengikatan Jual Beli. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tanggung jawab Notaris dalam kasus ini, sehingga penelitian ini diberi judul “Pertanggungjawaban Notaris yang Turut Serta Memalsukan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor: 1362/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr).”

Tanggung jawab hukum notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat merambah ke ranah perdata maupun pidana, tergantung dari derajat kesalahannya. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian secara yuridis untuk menelaah sejauh mana notaris dapat dapat dimintai pertanggungjawaban atas isi dan kebenaran data akta autentik, khususnya jika kesalahan atau kelalaian berasal dari pihak notaris itu sendiri.

Urgensi pembahasan ini semakin menguat dengan meningkatnya kompleksitas transaksi hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum. Notaris dituntut tidak hanya sebagai pencatat, tetapi juga sebagai penjaga etika dan norma hukum. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap tanggung jawab notaris menjadi penting untuk menggali batas-batas tanggung jawab tersebut, baik yang bersifat formil maupun materil serta implikasinya terhadap validitas akta yang dibuat.

Melalui kajian ini, akan dibahas secara mendalam mengenai tanggung jawab yuridis notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik berdasarkan ketentuan perundangundangan, putusan-putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam penguatan peran dan tanggung jawab notaris demi terciptanya akta autentik yang sah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis dasar hukum pertanggungjawaban notaris atas akta autentik yang mengandung keterangan palsu, sebagaimana tercermin dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1362/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif notaris berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris**

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta autentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 15 UUJN secara eksplisit menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik terkait segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau yang diinginkan oleh para pihak untuk dinyatakan dalam bentuk autentik. Kewenangan ini meliputi berbagai bidang, seperti perjanjian jual beli, hibah, pernyataan waris, akta pendirian badan hukum, dan lainnya. Dalam melaksanakan kewenangannya, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat formal, tetapi juga sebagai penjamin legalitas dan keabsahan hukum dari isi akta yang dibuat.

Tanggung jawab notaris diatur secara tegas dalam Pasal 16 UUJN, yang menuntut agar notaris menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan semua pihak yang berkepentingan dalam akta. Notaris diwajibkan memeriksa dan memverifikasi kebenaran formil dari data yang disampaikan oleh para pihak, seperti identitas diri, status hukum objek perjanjian, dan keabsahan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, notaris wajib merahasiakan segala informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kelalaian atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat mengakibatkan notaris dikenai sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dikenai ganti rugi secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, bahkan dapat dijerat pidana apabila terbukti dengan sengaja menyusun akta yang mengandung keterangan palsu.

Ketaatan terhadap kode etik dan prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tanggung jawab ini. Contohnya, dalam pembuatan akta jual beli, notaris harus memastikan bahwa para pihak hadir secara fisik atau melalui kuasa yang sah, bahwa objek jual beli tidak sedang dalam sengketa, dan bahwa seluruh ketentuan hukum terkait telah dipenuhi. Jika notaris lalai dalam prosedur tersebut, maka keabsahan akta dapat dipertanyakan dan bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris tidak semata administratif, tetapi juga melekat pada aspek moral dan profesional yang mencerminkan peran vitalnya dalam menjamin kepastian hukum di masyarakat.

## **2. Kekuatan Hukum Akta Autentik**

Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum paling tinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum yang sah, memiliki

kewajiban untuk menyusun akta dalam format dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari kehadiran para pihak, pembacaan isi akta, hingga penandatanganan dokumen. Ketika semua prosedur ini telah dipenuhi, maka akta tersebut memperoleh status sebagai akta autentik yang mengikat secara hukum.

Akta autentik memiliki tiga kekuatan hukum utama, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil. Kekuatan pembuktian lahiriah berarti bahwa secara fisik akta tersebut benar-benar telah dibuat di hadapan notaris, lengkap dengan tanggal dan tempat yang dicantumkan. Kekuatan formal merujuk pada terpenuhinya syarat-syarat pembuatan akta sesuai peraturan yang berlaku. Sementara itu, kekuatan materiil mengacu pada kebenaran isi akta, yang dianggap benar sesuai dengan pernyataan para pihak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan. Dengan demikian, akta autentik menjadi alat bukti yang sempurna, artinya tidak perlu lagi pembuktian tambahan, kecuali pihak lawan berhasil membuktikan sebaliknya.

Implikasi yuridis dari kekuatan akta autentik ini sangat signifikan. Dalam persidangan perkara perdata, hakim akan menjadikan akta autentik sebagai dasar pertimbangan utama, dan pembuktian berlawanan menjadi beban pihak yang menyangkal kebenaran isi akta tersebut. Jika kemudian diketahui bahwa akta mengandung keterangan yang tidak benar atau dipalsukan, maka konsekuensinya sangat serius. Notaris dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan surat dan pemberian keterangan palsu dalam akta oleh pejabat umum. Selain itu, notaris dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum jika tindakan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, kekuatan hukum akta autentik tidak hanya mencerminkan kepercayaan hukum, tetapi juga menuntut akuntabilitas penuh dari notaris sebagai pembuat akta.

### **3. Ketentuan Hukum yang Berlaku**

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik oleh notaris merupakan pelanggaran serius yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara khusus, Pasal 263 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, serta yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Ketentuan ini

berlaku umum untuk setiap orang yang melakukan pemalsuan surat, baik individu biasa maupun pejabat publik.

Namun demikian, bagi seorang notaris yang merupakan pejabat umum yang sah diangkat oleh negara, ketentuan pidana yang dikenakan lebih berat. Pasal 264 KUHP mengatur bahwa pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, seperti menyusun akta autentik yang memuat keterangan palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Pemberatan hukuman ini didasarkan pada prinsip bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab dan kepercayaan lebih besar terhadap masyarakat, dan penyalahgunaan jabatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang lebih berat karena dapat merusak sistem kepercayaan hukum. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum perdata; oleh karena itu, jika akta tersebut mengandung keterangan palsu, akibat hukum dan sosialnya sangat besar bagi para pihak yang dirugikan.

Selain KUHP, tanggung jawab pidana notaris juga dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), di mana jika terbukti terjadi pelanggaran kode etik atau ketidakjujuran dalam menjalankan tugas, maka notaris dapat direkomendasikan untuk diperiksa oleh Majelis Kehormatan Notaris dan kemudian dilanjutkan ke ranah pidana jika terdapat cukup bukti pelanggaran hukum. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, notaris terbukti secara sengaja menyusun akta autentik yang memuat keterangan mengenai pihak yang telah meninggal dunia sebagai pihak dalam transaksi jual beli, yang jelas bertentangan dengan hukum dan etika jabatan notaris.

#### **4. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Agar seseorang, termasuk notaris, dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 atau 264 KUHP, maka harus terpenuhi beberapa unsur tindak pidana secara kumulatif. Unsur pertama adalah adanya perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan surat palsu adalah dokumen yang isinya tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya atau yang dibuat seolah-olah berasal dari pihak tertentu padahal tidak demikian. Misalnya, notaris mencantumkan nama seseorang sebagai pihak dalam suatu transaksi padahal orang tersebut telah meninggal dunia, sebagaimana terjadi dalam kasus RU dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut.

Unsur kedua adalah adanya niat atau maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya terjadi karena ada surat palsu, tetapi juga harus ada intensi untuk memanfaatkan surat tersebut sebagai alat bukti atau sebagai dasar

hukum dari suatu tindakan hukum lainnya. Dalam kasus notaris, niat ini dapat terlihat dari tindakannya yang tetap melanjutkan pembuatan dan pengesahan akta meskipun telah mengetahui bahwa informasi yang diberikan para pihak tidak sesuai kenyataan.

Unsur ketiga yang harus dipenuhi adalah bahwa pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang dimaksud dapat bersifat materiil maupun imateriil, dan tidak harus telah terjadi, cukup dengan adanya potensi kerugian yang timbul akibat penggunaan surat palsu tersebut. Dalam konteks akta notaris, kerugian bisa dialami oleh pihak-pihak yang sah, seperti ahli waris yang haknya dikesampingkan dalam akta jual beli fiktif, atau pembeli yang menjadi korban penipuan karena dokumen hukum yang mereka pegang ternyata tidak sah. Dalam kasus RU, kerugian dialami oleh anak-anak almarhum yang seharusnya menjadi pihak sah dalam akta pengikatan jual beli, namun diabaikan oleh notaris dengan menyusun akta seolah-olah orang tua mereka masih hidup.

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut perbuatan membuat surat palsu, niat untuk menggunakannya, dan potensi kerugian maka tindakan notaris dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat yang diancam pidana berat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran etis dan profesionalisme dalam jabatan notaris, serta pentingnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik dalam lingkup hukum keperdataan dan pidana.

## **5. Tanggung Jawab Perdana**

Tanggung jawab perdata seorang notaris timbul apabila terdapat kerugian yang diderita oleh pihak lain akibat dari kesalahan atau kelalaian notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya dalam pembuatan akta autentik. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.” Dalam konteks ini, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) mencakup kelalaian notaris dalam melakukan pemeriksaan identitas para pihak, ketidakhati-hatian dalam memeriksa keabsahan dokumen pendukung, atau memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta.

Sebagai contoh konkret, jika seorang notaris membuat akta jual beli properti tanpa memastikan keabsahan hak milik penjual atau tanpa kehadiran semua pihak yang wajib hadir, dan ternyata kemudian diketahui bahwa transaksi tersebut cacat hukum, maka notaris dapat digugat secara perdata oleh pihak yang dirugikan, seperti pembeli atau ahli waris yang sah. Dalam gugatan tersebut, penggugat dapat menuntut ganti rugi materiil

dan imateriil, serta meminta pengadilan untuk menyatakan akta yang bersangkutan batal demi hukum. Di samping itu, tanggung jawab perdata juga dapat meluas kepada tanggung jawab regres, yaitu pihak notaris dapat diminta menanggung kerugian yang dibayarkan oleh pihak lain akibat kesalahannya. Dalam beberapa putusan pengadilan, notaris telah dinyatakan bertanggung jawab secara perdata atas akta yang cacat hukum, seperti dalam kasus Putusan MA RI Nomor 601 K/Pdt/2009, di mana notaris dianggap lalai karena menyusun akta waris tanpa memeriksa keabsahan data ahli waris.

## **6. Tanggung Jawab Administratif**

Selain dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata, notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau melanggar kode etik profesi notaris. Penjatuhan sanksi administratif ini menjadi wewenang dari Majelis Pengawas Notaris, yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia), dan akademisi hukum. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 85 sampai 91 UUJN, dan terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu: peringatan tertulis, skorsing atau pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

Peringatan tertulis umumnya dijatuhkan jika pelanggaran dianggap ringan, seperti kesalahan administratif atau kekurangcermatan dalam pencatatan. Namun jika pelanggaran notaris termasuk berat, misalnya menyusun akta tanpa kehadiran para pihak atau dengan sengaja memuat keterangan palsu, maka notaris dapat diberhentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Apabila terbukti melakukan pelanggaran yang berat dan sistematis, Majelis Kehormatan dapat merekomendasikan pemberhentian tetap, yang berarti notaris tersebut kehilangan haknya untuk menjalankan profesi secara permanen.

Sebagai ilustrasi, dalam kasus notaris yang terlibat dalam pembuatan akta jual beli fiktif atau akta waris palsu, Majelis Pengawas dapat memanggil notaris untuk dilakukan pemeriksaan etik dan prosedural. Jika terbukti bahwa notaris bertindak di luar batas kewenangannya atau dengan itikad buruk, maka sanksi administratif akan dijatuhkan sesuai bobot pelanggaran. Prosedur ini penting untuk menjaga integritas profesi notaris dan kepercayaan publik terhadap kekuatan hukum akta autentik yang mereka hasilkan. Penegakan tanggung jawab administratif juga menjadi bagian dari upaya preventif untuk mencegah pelanggaran pidana dan perdata yang lebih luas.

## **7. Kronologi Kasus**

Kasus yang menjerat seorang Notaris berinisial RU bermula dari penyusunan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) yang dilakukan oleh RU pada tahun 2017. Dalam akta tersebut,

tercantum bahwa pihak penjual adalah pasangan suami istri, yaitu Almarhum N dan Almarhumah Hj. NH. Padahal, menurut data kependudukan dan dokumen resmi lainnya, diketahui bahwa N telah meninggal dunia pada tahun 2011, sementara istrinya, NH, telah wafat lebih dulu pada tahun 2001. Dengan demikian, pada saat akta tersebut dibuat, kedua pihak yang disebut sebagai penjual telah meninggal dunia selama bertahun-tahun. Seharusnya, yang menjadi subjek hukum dan berwenang untuk melakukan transaksi adalah ahli waris sah dari kedua almarhum tersebut, yaitu anak-anak mereka yang masih hidup.

Namun, dalam praktiknya, Notaris RU tetap menyusun akta seolah-olah kedua almarhum masih hidup dan menjadi pihak pertama dalam jual beli. Notaris bahkan tidak melibatkan para ahli waris atau melakukan verifikasi terhadap status hukum dari pihak-pihak yang disebut dalam akta. Tindakan ini dinilai sebagai kelalaian berat dan pelanggaran etik, karena mengabaikan prinsip kehati-hatian dan kebenaran formal yang wajib dijunjung tinggi oleh seorang notaris. Akibat dari pembuatan akta tersebut, anak-anak dari almarhum N dan NH mengalami kerugian karena aset orang tua mereka dialihkan secara tidak sah kepada pihak pembeli, yaitu MS, tanpa persetujuan mereka sebagai ahli waris. Kasus ini kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum oleh pihak yang dirugikan.

## **8. Putusan Pengadilan**

Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Putusan Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr menyatakan bahwa Notaris RU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menegaskan bahwa perbuatan RU yang menyusun akta dengan mencantumkan keterangan palsu termasuk dalam kategori pemalsuan akta autentik, karena dilakukan oleh pejabat umum dan menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain, dalam hal ini para ahli waris yang sah.

Hakim juga menilai bahwa RU telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai notaris dan tidak memenuhi kewajiban profesionalnya dalam memastikan keabsahan identitas para pihak. Tidak adanya upaya verifikasi terhadap status kematian pihak penjual merupakan bentuk kelalaian fatal yang menunjukkan unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian berat. Oleh karena itu, RU dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Putusan ini sekaligus menjadi yurisprudensi penting dan peringatan bagi para notaris lainnya agar senantiasa menjalankan tugasnya dengan penuh kehati-hatian,

integritas, dan berpedoman pada ketentuan hukum serta kode etik profesi. Selain sanksi pidana, RU juga kemungkinan besar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik sebagai notaris oleh Majelis Pengawas Daerah, meskipun hal ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam amar putusan pidana tersebut

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan kekuatan yang diberikan sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan jurnal ini tidaklah mudah, dan di dalamnya terdapat berbagai tantangan, proses pembelajaran, dan dinamika intelektual yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada diri sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah dalam menyelesaikan karya ilmiah ini hingga tuntas. Terima kasih atas keberanian untuk terus belajar, melakukan riset, menulis, merevisi, dan menghadapi berbagai hambatan dengan penuh keyakinan bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang bermakna. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga memperkuat karakter pribadi sebagai insan pembelajar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada seluruh tim penyusun jurnal ini—Najwa Aulia, Noorjanah, dan Nor Rif'atin Nabilah—yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi, saling melengkapi, dan berkontribusi secara aktif dalam setiap tahap penulisan. Kolaborasi yang solid dan komunikasi yang terjalin dengan baik menjadi salah satu kekuatan utama yang memungkinkan jurnal ini disusun secara komprehensif dan terarah. Terima kasih atas ide, analisis, dan pemikiran kritis yang telah memperkaya isi dari karya ini.

Tak lupa, penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada dosen pengampu Bapak Muhammad Haris, S.H, M.Kn dan para pengajar di lingkungan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan bimbingan akademik, inspirasi, dan teladan yang luar biasa selama proses penelitian ini berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan akses terhadap data dan referensi yang relevan dalam penyusunan jurnal ini.

Akhir kata, penulis berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam memperkaya wawasan tentang tanggung jawab yuridis notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Semoga hasil karya ini menjadi bagian kecil dari kontribusi dalam pembangunan budaya hukum yang lebih baik, adil, dan berintegritas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dalam jurnal ini, dapat disimpulkan secara spesifik bahwa tanggung jawab yuridis notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik mencakup kewajiban untuk memverifikasi secara seksama seluruh informasi yang disampaikan oleh para pihak, mulai dari identitas diri, status hukum objek transaksi, hingga keabsahan dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan akta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang mewajibkan notaris untuk bekerja secara profesional, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Dalam praktiknya, jika notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tetap membuat akta berdasarkan data yang tidak benar, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (berdasarkan Pasal 263 dan 264 KUHP), perdata (berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata), dan administratif (berdasarkan Pasal 85-91 UUJN).

Kasus konkret dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran tanggung jawab oleh notaris dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak lain, seperti dalam kasus ini, ahli waris dari pihak yang dicantumkan sebagai penjual padahal telah meninggal dunia. Akta yang seharusnya menjadi dokumen legal yang memberikan kepastian hukum justru menjadi sumber sengketa hukum karena disusun dengan data fiktif dan tanpa kehadiran pihak yang sah. Hal ini membuktikan bahwa peran notaris bukan hanya sebatas pembuat akta, melainkan sebagai penjaga integritas dan kebenaran hukum dalam setiap transaksi perdata. Jika notaris lalai atau sengaja melakukan kesalahan, maka bukan hanya keabsahan akta yang dipertanyakan, tetapi juga reputasi profesi notaris secara keseluruhan yang akan terancam.

Lebih lanjut, tanggung jawab yuridis ini menjadi sangat penting di tengah meningkatnya kompleksitas transaksi hukum di masyarakat, yang membutuhkan kepercayaan penuh terhadap dokumen hukum seperti akta autentik. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa notaris wajib menjalankan fungsi verifikatif, bukan sekadar administratif. Tindakan seperti membiarkan pihak yang sudah meninggal dicantumkan sebagai subjek hukum dalam akta bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Untuk itu, sistem pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran notaris harus diperkuat, termasuk pemberdayaan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Secara keseluruhan, simpulan ini menekankan bahwa tanggung jawab yuridis notaris terhadap isi dan kebenaran data dalam akta autentik bukanlah pilihan, melainkan kewajiban hukum yang menyangkut legitimasi dokumen, perlindungan hukum bagi masyarakat, dan stabilitas sistem hukum perdata nasional. Akta autentik yang sah dan benar hanya bisa dihasilkan melalui proses kenotariatan yang taat hukum, menjunjung tinggi etika profesi, dan dilandasi integritas pribadi notaris sebagai pejabat umum.

## SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam jurnal ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna memperkuat tanggung jawab dan integritas profesi notaris. Pertama, perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap praktik notaris oleh Majelis Pengawas, baik di tingkat daerah maupun pusat, melalui mekanisme evaluasi dan audit berkala untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran sejak dini. Kedua, penting untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan etika profesi bagi notaris secara berkelanjutan, guna menanamkan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab hukum dan moral yang melekat dalam profesi mereka. Ketiga, penegakan sanksi terhadap notaris yang terbukti melakukan pelanggaran harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga kenotariatan. Keempat, regulasi dan prosedur verifikasi data dalam pembuatan akta autentik perlu disempurnakan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan keakuratan identitas dan status hukum para pihak yang terlibat. Terakhir, disarankan adanya penelitian lanjutan mengenai praktik kenotariatan di berbagai daerah dan jenis akta guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat sistem dan budaya hukum dalam dunia kenotariatan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, Dinda Khodijah. "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid. B/2019/PN. Jkt. Utr)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024). <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=27472000&AN=178472018&h=tytWR4ZOIkOR2oRuNpMi8cJ%2Fg8xiKaKzLbbSGioG4ELKy51OVKd6tlkN5vOVEgegdGhHbE4H3vVKzMb474%2FpUQ%3D%3D&crl=c>.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN): <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-2-tahun-2014>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP): Dapat diakses melalui laman hukum resmi seperti <https://peraturan.bpk.go.id> atau dalam cetakan resmi BW.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Dinda Khodijah Damayanti, "Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik", *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2021. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2112>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 dan Pasal 264 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43171/kuhp>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-2-tahun-2014>

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komentarnya, Jakarta: Politeia, 1986.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1362/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr – Tersedia di SIPP Mahkamah Agung RI <https://sipp.pn-jakartautara.go.id>

KUH Perdata Pasal 1365- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43099/kuh-perdata>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris –  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-2-tahun-2014>

Putusan Mahkamah Agung RI No. 601 K/Pdt/2009 – Dapat diakses melalui Direktori Putusan MA <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Sutan Remy Sjahdeini, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor: 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt. Utr –  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Pasal 264 ayat (1) KUHP – <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43092/kuhp>